



BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
 - b. bahwa dalam perkembangannya masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Kabupaten Cianjur sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap anak;
 - c. bahwa untuk mewujudkan upaya strategis pemberian perlindungan terhadap anak dan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Cianjur, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 11 Seri C);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua yang ditujukan untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
9. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, dan/atau ayah dan ibu tiri, dan/atau ayah dan ibu angkat.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
11. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
12. Anak Jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah dijalanan atau di tempat umum.
13. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
14. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhkan pidana karena melakukan tindak pidana dan yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan yang mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
15. Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.

18. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
19. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat, dan perkembangan anak.
20. Penelantaran Anak adalah setiap anak pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi berbahaya.
21. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
22. Pusat Pelayanan Terpadu adalah lembaga penyediaan layanan terhadap korban kekerasan anak di tingkat kabupaten, yang dikelola secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk medico-legal), psikososial dan pelayanan hukum.
23. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
24. Forum Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Kabupaten Cianjur.
25. Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pos PAUD adalah bentuk layanan pendidikan anak usia dini yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan layanan bina keluarga balita dan pos pelayanan terpadu yang pengelolaannya di bawah pembinaan pemerintah desa/kelurahan.

26. Upaya kesehatan promotif adalah upaya langsung pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar atau rujukan.
27. Upaya kesehatan preventif adalah upaya langsung pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan penyakit melalui pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
28. Upaya kesehatan kuratif adalah upaya langsung yang dilakukan pemerintah daerah untuk menolong menyembuhkan penyakit pasien.
29. Upaya kesehatan rehabilitatif adalah upaya langsung yang dilakukan pemerintah daerah untuk pemulihan pasien agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal.
30. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan sektor swasta yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.
31. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakn, program, dan kegiatan untuk mewujudkan kabupaten layak anak.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi anak meliputi :

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah bertujuan untuk pemenuhan hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, secara sistematis, terintegrasi, dan berkesimbangan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak:

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua atau wali;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakat;
- g. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;
- h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain, berekreasi, berkreasi untuk pengembangan diri;
- i. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, kejahatan seksual, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
- j. memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak;
- k. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati Orang Tua, Wali dan guru.
- b. mencintai Keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman.
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan mental;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. memberikan kemudahan dalam pembuatan kutipan akta kelahiran tanpa dipungut biaya yang pelaporannya dilakukan tepat waktu;
- d. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- e. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- f. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- g. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- h. membangun dan menjadikan Kabupaten Layak Anak.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak melalui peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua Pasal 9

- (1) Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. mencegah terjadinya perkawinan yang belum cukup umur;
 - c. *menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;*
 - d. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang dan melakukan pencatat kelahiran.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga/wali yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Kesehatan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak, agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan swasta.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Upaya Kesehatan Promotif, Upaya Kesehatan Preventif, Upaya Kesehatan Kuratif, dan Upaya Kesehatan Rehabilitatif baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara gratis bagi Anak yang Menyandang Disabilitas, Anak Jalanan dan Anak yang menjadi korban Kekerasan, korban penculikan, korban Penelantaran, korban penularan HIV/AIDS, korban yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, korban perdagangan orang, korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari keluarga kurang mampu.

- (5) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Keluarga dan Orang Tua bertanggung jawab menjaga kesehatan, merawat dan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan disabilitas.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal 12 (dua belas) tahun untuk semua Anak.
- (2) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat dan sektor swasta.
- (3) Pemerintah Daerah, Keluarga dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Penyelenggaraan program wajib belajar minimal 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 14

Anak Yang Menyandang Disabilitas diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 15

Setiap Anak yang menjadi korban dan/atau pelaku kekerasan yang berhadapan dengan hukum dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan sektor swasta menyelenggarakan Pos PAUD terpadu di setiap rukun warga.

- (2) Penyelenggaraan Pos PAUD terpadu di setiap rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, peran serta masyarakat dan sektor swasta.

Pasal 17

Bagi Anak usia 7 (tujuh) sampai dengan kurang 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formal dapat menambah, mengganti dan melengkapi melalui satuan pendidikan nonformal antara lain:

- a. kelompok belajar paket A setara sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah;
- b. kelompok belajar paket B setara sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah;
- c. kelompok belajar paket C setara sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliah kejuruan;
- d. kelompok belajar keterampilan dan pelatihan dapat dilakukan oleh lembaga pelatihan keterampilan dan pusat kegiatan belajar mengajar.

Bagian Ketiga

Kesejahteraan Sosial

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi :
- a. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
 - b. Anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual;
 - c. Anak korban Perdagangan Orang;
 - d. Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - e. Anak korban penularan HIV/AIDS;
 - f. Anak korban penculikan;
 - g. Anak yang tidak mempunyai Orang Tua;
 - h. Anak Terlantar;
 - i. Anak Jalanan;
 - j. Anak korban Kekerasan;
 - k. Anak korban bencana alam atau bencana sosial;
 - l. Anak Yang Menyandang Disabilitas; dan
 - m. Anak korban Perlakuan Salah lainnya.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta Keluarga.

- (3) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan:
- a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. pendampingan;
 - f. pemberdayaan;
 - g. bantuan sosial;
 - h. bantuan hukum; dan
 - i. reintegrasi anak dalam keluarga.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan Rumah Aman sebagai tempat tinggal sementara bagi Anak yang tidak mempunyai tempat tinggal dan terancam jiwanya.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
 - b. Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual;
 - c. Anak korban Perdagangan Orang;
 - d. Anak korban penularan HIV/AIDS;
 - e. Anak korban penculikan;
 - f. Anak Terlantar;
 - g. Anak korban Kekerasan;
 - h. Anak yang Orang Tuanya kena penyakit kronis; dan
 - i. Anak korban perlakuan salah lainnya.

Bagian Keempat

Sarana dan Prasarana

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan sektor swasta menyediakan sarana dan prasarana Anak, antara lain tempat menyusui anak, tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, dan/atau Pusat Pelayanan Terpadu.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan Anak;
 - b. memotivasi kreativitas Anak; dan
 - c. mengandung unsur pendidikan.

- (3) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

PEKERJA ANAK PADA PEKERJAAN SEKTOR INFORMAL

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada pekerja Anak pada pekerjaan sektor informal.
- (2) Pekerja Anak pada pekerjaan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyemir sepatu;
 - b. pedagang asongan;
 - c. pengamen;
 - d. pemulung ;
 - e. tukang parkir;
 - f. pekerjaan sektor informal lainnya yang memperkerjakan anak.
- (3) Perlindungan kepada pekerja lainnya yang memperkerjakan anak pada pekerja sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mencegah segala bentuk Eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan Kekerasan terhadap anak;
 - b. melindungi Anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang Anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan Anak.
- (4) Upaya perlindungan kepada pekerja Anak pada pekerjaan sektor informal sebagaimana pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. memberikan penyuluhan kepada Masyarakat tentang hak-hak Anak;
 - b. memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap pekerja Anak pada pekerjaan sektor informal yang mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan;
 - c. memberdayakan Keluarga melalui pemberian pelatihan keterampilan dan pengurangan pengeluaran;
 - d. memberikan beasiswa kepada pekerja Anak pada pekerjaan sektor informal yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal kejenjang yang lebih tinggi;

- e. memberikan pendidikan nonformal dan pelatihan keterampilan bagi pekerja Anak pada pekerjaan sektor informal yang tidak menempuh pendidikan formal.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA

Pasal 22

Masyarakat dan sektor swasta mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap hak-hak Anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

Pasal 23

Bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak antara lain dapat berupa :

- a. penyediaan Rumah Aman dan rumah perlindungan;
- b. pembentukan pusat pelayanan terpadu;
- c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan Anak;
- d. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan, narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. pemberian bantuan hukum terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
- f. pemberian beasiswa pendidikan;
- g. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- h. penyediaan taman bermain Anak;
- i. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas Anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
- j. memediasi proses pelaksanaan pengangkatan Anak.
- k. bentuk-bentuk peran serta Masyarakat dan sektor swasta lainnya yang berkaitan Dengan Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

FORUM ANAK

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.

- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak di Daerah baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasikan pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (4) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan Kegiatan Forum Anak dapat berasal dari:
 - a. iuran dari anggota Forum Anak;
 - b. sumbangan dari Masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat.
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Kebijakan Pengembangan KLA

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mewujudkan pemenuhan Hak Anak dilaksanakan secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara berkelanjutan melalui kebijakan pengembangan KLA.
- (2) Kebijakan pengembangan KLA memuat tentang:
 - a. konsep KLA;
 - b. Hak Anak; dan
 - c. pendekatan pengembangan KLA.
- (3) Konsep KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengertian;
 - b. tujuan;
 - c. strategi; dan
 - d. peran para pihak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Gugus Tugas KLA
Pasal 27

- (1) Dalam rangka efektif pelaksanaan kebijakan KLA di Daerah dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
 - a. mengkoordinasikan pengembangan KLA;
 - b. menyusun rencana aksi daerah dan mekanisme kerja KLA;
 - c. mensosialisasikan konsep KLA;
 - d. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
 - e. menyiapkan dan mengusulkan aturan hukum yang terkait dengan KLA;
 - f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan KLA minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas KLA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Cianjur.
- (4) Pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gugus Tugas KLA ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. memberikan sosialisasi kepada Masyarakat dan kelompok Anak mengenai konsep KLA dan Hak Anak;

- b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, bahaya penyakit menular seksual dan narkoba dan zat adiktif lainnya serta menyebarkannya ke Masyarakat;
 - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan Anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap Masyarakat yang berperan serta dalam upaya menyelenggarakan layanan terhadap Perlindungan Anak dan kegiatan lainnya yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Anak.
 - d. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya Forum Anak dan komponen kelompok sosial budaya Anak.
 - e. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja.
 - f. memberikan penghargaan kepada Masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah melakukan upaya Perlindungan Anak dengan baik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau sektor swasta.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah terkait yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan Anak dan/atau pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Biaya pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan pelaksanaan Kebijakan KLA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB XI
LARANGAN
Pasal 31

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha diskotik, usaha klub malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/*massage*, usaha mandi uap/sauna dan tempat hiburan dewasa lainnya dilarang menerima pengunjung anak dan memperkerjakan anak.
- (2) Setiap penyelenggaraan usaha hotel, usaha motel, usaha vila, usaha losmen, usaha wisma dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 31 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis.
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan usaha.
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Setiap orang yang melakukan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Gugus Tugas KLA yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugas sampai masa baktinya berakhir.

- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 Juni 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 19 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT : (97/2015)